



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia enam tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak;
  - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan ) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
3. Holistik Integratif adalah pendidikan yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak.
4. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
5. Daerah adalah Kabupaten Buton.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
7. Bupati adalah Bupati Buton.
8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
11. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

## BAB II PENYELENGGARAAN PAUD-HI

### Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD-HI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini;
- d. melakukan advokasi;
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/kader Posyandu/kader BKB; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 3

- (1) Pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. layanan pendidikan;
  - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
  - c. layanan perlindungan;
  - d. layanan pengasuhan;
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan fasilitasi peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan PAUD-HI di Daerah.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan PAUD-HI di Daerah.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan PAUD-HI di Daerah.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf f dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 4

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembinaan PAUD;
  - b. penyediaan layanan PAUD dan peningkatan kualitas pembelajaran;
  - c. penyediaan layanan pendidikan keluarga;
  - d. peningkatan kompetensi guru; dan
  - e. pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan masyarakat.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga;

- b. pembinaan gizi masyarakat;
  - c. pelatihan pelayanan manajemen terpadu balita sakit;
  - d. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak;
  - e. surveilensi kesehatan;
  - f. peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;
  - g. generasi sehat cerdas;
  - h. rumah desa sehat;
  - i. pembangunan sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat desa;
  - j. pendampingan masyarakat desa untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui; dan
  - k. cakupan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan lembaga;
  - b. penguatan keluarga dan anak melalui Temu Penguatan Kapasitas untuk Anak dan Keluarga; dan
  - c. pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan.
- (4) Layanan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perlindungan Taman Anak Sejahtera;
  - b. memfasilitasi Anak Usia Dini memperoleh akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
  - c. pelatihan tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
  - e. pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
  - f. pembinaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil; dan
  - g. bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI dilakukan oleh satuan PAUD.
- (3) Dalam hal satuan PAUD tidak dapat melakukan pelayanan PAUD-HI secara mandiri dapat dilakukan secara terintegrasi dengan BKB dan Posyandu.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah PAUD-HI.

- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III GUGUS TUGAS PAUD-HI

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD-HI di Daerah dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berasal dari unsur pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, agama, dan unsur lain yang terkait.

#### Pasal 9

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI di Daerah;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI Perangkat Daerah terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI di Daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI di Daerah;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI di Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (4) Susunan keanggotaan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gugus Tugas dapat membentuk sub Gugus Tugas di kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua Gugus Tugas.

## BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI pada satuan pendidikan dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Daerah.

### Pasal 14

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh:
  - a. Dinas Pendidikan meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
  - b. Dinas Kesehatan meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
  - c. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4);
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e dan huruf f; dan
  - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD-HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD-HI mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. pemerintah daerah lain;
  - b. pemerintah provinsi dan pusat;
  - c. dunia usaha;
  - d. media massa;
  - e. organisasi kemasyarakatan; dan
  - f. organisasi mitra terkait.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
  - a. bantuan pendanaan pendidikan
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - e. kerja sama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pendampingan;
  - b. kegiatan bersama; dan
  - c. penyusunan bahan dan sumber belajar.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 17

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD-HI kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD-HI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 4 Desember 2024


Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 4 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR ..533